



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/702/2025

TENTANG

### PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permintaan/ Permohonan Cuti diluar Tanggungan Negara Saudari, **ANDI RASYIDIH, A.Md.Kep** NIP : **198205222011012001** Tanggal 19 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara Nomor: **EJ-27602000002** Tanggal 9 Februari 2025;
- c. bahwa berdasarkan angka III, huruf G, angka 16, pada Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Cuti di Luar Tanggungan Negara yang ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERIAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KESATU : Memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	<b>ANDI RASYIDAH, A.Md.Kep</b>
NIP	:	198205222011012001
Pangkat	:	Penata Muda Tk. I
Golongan Ruang	:	III/b
Jabatan	:	Perawat Mahir
Unit Kerja	:	RSUD Wonomulyo
Masa Kerja Golongan pada tanggal 10 Februari 2025	:	12 Tahun 1 Bulan
Masa Kerja Golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	:	12 Tahun 1 Bulan
Selama 3 Tahun 0 Bulan terhitung mulai tanggal <b>10 Februari 2025 s.d. 9 Februari 2028</b>		

KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling Lambat 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli** Keputusan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 9 Mei 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

**Tembusan Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara BKN di Makassar;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali.
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali.
8. Direktur RSUD Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007